



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 17/UN57/HK.01/2019

TENTANG
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di kampus Universitas Tidar diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan budaya akademik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar dan Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Kampus Universitas Tidar adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa UNTIDAR.
5. Kehidupan kampus adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa didalam kampus atau di luar area kampus yang menggunakan nama dan/ atau atribut kampus.
6. Kampus adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.

8. Wakil Rektor adalah Para Wakil Rektor di lingkungan UNTIDAR.
9. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
10. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan UNTIDAR.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
12. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah tim yang ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan di tingkat Universitas dan Fakultas dengan tugas dan wewenang memeriksa, menginvestigasi, dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
13. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Peraturan ini.
14. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Pelanggaran adalah setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bertujuan untuk:

- a. menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus;
- b. memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus; dan
- c. memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Mahasiswa UNTIDAR berhak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma akademik di UNTIDAR;
- b. mendapatkan pendidikan dan layanan bidang akademik serta pembimbingan sesuai dengan kurikulum, penalaran, minat, dan bakat serta kesejahteraan;

- c. memanfaatkan sarana dan prasarana UNTIDAR dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dan mengembangkan penalaran, minat, bakat serta kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang dipilih serta hasil belajarnya;
- e. menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tertulis secara etis, bertanggungjawab sesuai aturan dan prosedur yang berlaku;
- f. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di UNTIDAR; dan
- g. memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal pemberian ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Mahasiswa UNTIDAR berkewajiban

- a. berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat institusi dan bangsa;
- b. berpakaian rapi, sopan dan pantas serta bersepatu sesuai dengan norma yang berlaku;
- c. menciptakan suasana yang sehat, aman dan tertib guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar;
- e. memelihara semua fasilitas milik UNTIDAR; dan
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNTIDAR.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar di dalam kampus, warga kampus diwajibkan mematuhi tata tertib lalu lintas:
 - a. kendaraan tidak mengeluarkan suara bising;
 - b. kecepatan maksimum kendaraan 25 (dua puluh lima) km/jam;
 - c. parkir kendaraan pada tempat yang ditentukan; dan
 - d. mematuhi rambu-rambu lalu lintas lainnya.
- (2) Parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur berdasarkan ketentuan tersendiri.

BAB IV JADWAL KEGIATAN

Pasal 6

Jadwal kegiatan mahasiswa dilaksanakan pada hari:

- a. Senin sampai dengan Jumat persiapan pelayanan kegiatan kurikuler mulai pukul 06.00 sampai dengan 07.00 WIB; dan
- b. Senin sampai dengan Jumat kegiatan kurikuler mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.

BAB V PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan hari Senin sampai dengan Jumat antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB wajib mendapatkan izin tertulis.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan hari Sabtu, hari libur, dan/atau hari besar antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB wajib mendapatkan izin tertulis.
- (3) Dalam keadaan khusus dengan alasan kuat, kegiatan kurikuler yang diselenggarakan hari Sabtu, hari libur dan/atau hari besar berupa perkuliahan dan laboratorium dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan wajib dengan mendapatkan izin tertulis.
- (4) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, baliho dan sejenisnya serta penyebaran brosur, leaflet, dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas UNTIDAR harus mendapat izin tertulis.
- (5) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atas usulan dari Dekan.
- (7) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

Dalam berbusana dan berpenampilan:

- a. Setiap mahasiswa dilarang berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas dalam kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di lingkungan UNTIDAR; dan

- b. Berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berpakaian yang ketat, transparan, memakai kaos tidak berkerah, *tank top*, *you can see*, rok mini, celana pendek, *backless dress*, celana tiga seperempat, *legging*, model celana/baju koyak, dan sandal di lingkungan UNTIDAR.

Pasal 9

Dalam rangka pemeliharaan fasilitas dan lingkungan kampus, setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas UNTIDAR seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, dan tindakan vandalisme lainnya;
- b. melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki UNTIDAR termasuk gedung, kendaraan, mesin peralatan kantor dan laboratorium serta fasilitas lainnya; dan
- c. menggunakan fasilitas perkuliahan (kuliah dan praktikum) untuk kegiatan lain tanpa seizin Pimpinan Universitas atau Fakultas.

Pasal 10

Dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama, setiap mahasiswa dilarang:

- a. merokok atau memperdagangkan rokok dan sejenisnya di dalam lingkungan UNTIDAR;
- b. mengkonsumsi, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan mengedarkan minuman keras baik di dalam maupun di luar UNTIDAR;
- c. memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di dalam maupun di luar UNTIDAR;
- d. menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah;
- e. menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif untuk dirinya sendiri atau orang lain, kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah; dan
- f. menginap di lingkungan UNTIDAR.

Pasal 11

Untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila, setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan atau memfasilitasi perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan atau di luar UNTIDAR;
- b. melakukan kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

- c. membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi elektronik yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 12

Dalam hal kegiatan keagamaan, politik dan keormasan, setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan kegiatan politik di lingkungan UNTIDAR, kecuali kegiatan diskusi politik secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan;
- c. menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara di lingkungan UNTIDAR, kecuali diskusi ideologi secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan; dan
- d. mengadakan kegiatan termasuk membuat, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut dan mempropagandakan ormas dalam bentuk apapun di lingkungan UNTIDAR.

Pasal 13

Untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan/atau kekerasan, setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan pencurian atau perampokan;
- b. melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian;
- c. menghasut, menipu, memeras, mempengaruhi, atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk kejahatan;
- d. memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya;
- e. melukai, mengancam, atau membahayakan keselamatan orang lain atau dirinya sendiri;
- f. melakukan tindakan pemerkosaan, pemukulan, perkelahian dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain; dan
- g. melakukan kekerasan verbal/*bullying* dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain atau sekelompok orang secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 14

Dalam rangka menjaga nama baik institusi, setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau mencemarkan nama baik pihak lain maupun institusi; dan
- b. melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan resmi yang akan atau sedang dilaksanakan oleh UNTIDAR.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus di UNTIDAR, dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang; dan
 - c. Sanksi berat.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Sanksi atas pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tidak mendapatkan pelayanan akademik atau administrasi;
 - b. dikenakan penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
 - c. dikenakan penundaan ujian proposal, seminar, skripsi atau tesis selama jangka waktu tertentu;
 - d. pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan; dan
 - e. kehilangan hak untuk memperoleh predikat kelulusan sangat memuaskan atau dengan pujian (*cumlaude*).
- (4) Sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. dinonaktifkan/*skorsing* paling lama 2 (dua) semester; dan
 - b. diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bab Kedua Komisi Disiplin Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dapat dibentuk di tingkat universitas dan fakultas.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat universitas ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dan di tingkat fakultas ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.
- (3) Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat universitas diketuai oleh Rektor dan di tingkat fakultas diketuai oleh Dekan fakultas yang bersangkutan.
- (4) Susunan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat universitas terdiri dari:
 - a. seorang ketua; dan
 - b. maksimal 7 (tujuh) orang anggota.

- (5) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat universitas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - c. 3 (tiga) orang perwakilan senat universitas;
 - d. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama; dan
 - e. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Susunan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat fakultas terdiri dari:
 - a. seorang ketua, dan
 - b. maksimal 7 (tujuh) orang anggota.
- (7) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat fakultas terdiri dari:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan fakultas yang bersangkutan;
 - b. 1 (dua) orang perwakilan senat fakultas yang bersangkutan;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha fakultas yang bersangkutan; dan
 - d. 4 (empat) orang perwakilan dosen fakultas yang bersangkutan
- (8) Tugas Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang menerima, memproses, memberi pertimbangan terhadap pengaduan adanya dugaan pelanggaran tata tertib mahasiswa.

Bab Ketiga Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 17

- (1) Sanksi ringan diberikan oleh Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan dengan surat teguran dan/atau surat pernyataan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sedang diberikan oleh Dekan berdasarkan pertimbangan dan saran Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Sanksi berat diberikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dan saran Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pemberian sanksi pidana di luar sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 18

Penyelesaian dugaan sanksi ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui prosedur:

- a. Dekan menerima pengaduan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran di kampus;
- b. Dekan menelaah dan mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;

- c. Apabila Dekan berpandangan telah terjadi dugaan pelanggaran kategori ringan dan sedang, maka Dekan menugaskan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas untuk melakukan pemeriksaan;
- d. Hasil pemeriksaan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas dilaporkan kepada Dekan;
- e. Apabila pertimbangan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas berupa penjatuhan sanksi, maka keputusan selanjutnya diserahkan kepada Dekan;
- f. Sanksi ringan yang diberikan oleh Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan berupa surat teguran dan/atau surat pernyataan mahasiswa yang bersangkutan; dan
- g. Sanksi sedang yang diberikan oleh Dekan ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 19

Penyelesaian dugaan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dilakukan melalui prosedur:

- a. Dekan menerima pengaduan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran di kampus;
- b. Dekan menelaah dan mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
- c. Apabila Dekan berpandangan telah terjadi dugaan pelanggaran kategori berat, maka Dekan melaporkan kepada Rektor;
- d. Rektor menugaskan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kategori berat;
- e. Hasil pemeriksaan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas dilaporkan kepada Rektor;
- f. Apabila pertimbangan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas berupa penjatuhan sanksi, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Rektor; dan
- g. Sanksi berat yang diberikan oleh Rektor ditetapkan dalam surat keputusan.

Bab Keempat Pembelaan dan Rehabilitasi

Pasal 20

Mahasiswa yang telah dan/atau sedang menjalani sanksi ringan dan berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal mahasiswa yang bersangkutan menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

Pasal 21

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa jika dikemudian hari dibuktikan tidak melakukan pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 58/UN57/HK.02/2019 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa UNTIDAR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama



Drs. Giri Atmpko, M.Si.

NIP 197005271990011001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua SPI di Universitas Tidar;
5. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.